



PUTUSAN
Nomor 62/PID/2015/PT.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HALIM PERDANA WIJAYA Bin KHOSANSIU;**
Tempat lahir : Selat Panjang (Provinsi Riau);
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun / 4 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Griya Rama Bestari Blok D No.6,
Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten
Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 16 April 2015 s/d 17 April 2015;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. P
enyidik tanggal 17 April 2015, Nomor : Sp-Han/40/IV/2015/Reskrim, sejak tanggal 17 April 2015 s/d tanggal 6 Mei 2015;
2. P
erpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 7 Mei 2015, Nomor RT.2-102/Q.3.21/Epp.1/05/2015, sejak tanggal 7 Mei 2015 s/d tanggal 26 Mei 2015;
3. P
erpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, ke-1 tanggal 25 Mei 2015, Nomor : RT.2-102.a/Q.3.21/Epp.1/05/2015, sejak tanggal 27 Mei 2015 s/d tanggal 15 Juni 2015;
4. P
enahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 15 Juni 2015, Nomor : Print-132/Q.3.21/Epp.2/06/2015, sejak tanggal 15 Juni 2015 s/d tanggal 4 Juli 2015;



5. P
enahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 25 Juni 2015, Nomor : 57/Pen.Pid/2015/PN.Bln, sejak tanggal 26 Juni 2015 s/d tanggal 25 Juli 2015;
6. P
erpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 24 Juli 2015, Nomor : 57/Pen.Pid/2015/PN.Bln, sejak tanggal 25 Juli 2015 s/d tanggal 23 September 2015;
7. P
enahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 21 September 2015, Nomor : 215/Pen.Pid/2015/PT.Bjm., sejak tanggal 10 September 2015 s/d tanggal 9 Oktober 2015;
8. P
erpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 29 September 2015, Nomor : 215/Pen.Pid/2015/PT.Bjm., sejak tanggal 10 Oktober 2015 s/d tanggal 8 Desember 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. P
enetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 30 September 2015, Nomor 62/PID/2015/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- II. B
erkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- III. S
alihan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 9 September 2015 Nomor 215/Pid.B/2015/PN.Bln., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. M
enyatakan Terdakwa **HALIM PERDANA WIJAYA Bin KHOSANSIU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HALIM PERDANA WIJAYA Bin**



KHOSANSIU oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;**

3. M
menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. M
emerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- B
batubara sebanyak ± 5 (Lima) Ritt;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.JHONLIN BARATAMA (JB);

6. M
membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

IV. S
Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Juni 2015, No. Reg Perkara : PDM-87/BTL/Epp.2/06/2015, oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **HALIM PERDANA WIJAYA bin KHOSANSIU** pada waktu antara bulan Januari 2015 sampai dengan hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekitar jam 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Tambang Batubara Pit 6 L Site PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui Desa Satui Barat Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau Pelabuhan Khusus P.T. SUNGAI DANAU JAYA (S.D.J.) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **telah dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukannya suatu kejahatan yaitu dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada dibawah**



kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata-pencariannya atau karena mendapat upah, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Sdr. PALAH (D.P.O.), Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah) yang merupakan karyawan pada CV. DOA IBU (D.I.) dan bertugas sebagai supir truk yang bergerak dalam bidang jasa angkutan batu bara, bekerjasama untuk mengkondisikan (menjual) batu bara yang berada di Tambang Batubara Pit 6 L Site PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pihak manajemen PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.), menggunakan armada truk milik CV. DOA IBU dengan sistem bagi hasil apabila uang yang didapatkan dari hasil penjualan batu bara tersebut sudah dibayarkan oleh pembeli. Lalu, Sdr. PALAH (D.P.O.) menghubungi Sdr. RUSDI (D.P.O.) untuk mencari pembeli dari batu bara tersebut dan mencari pelabuhan khusus yang bukan rekanan dari PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui. Kemudian, Sdr. RUSDI (D.P.O.) menghubungi Terdakwa yang bekerja sebagai pengawas checker di Pelabuhan Khusus P.T. S.D.J. (Sungai Danau Jaya) dan pada saat itu sedang mencari pasokan batu bara, lalu permintaan dari Sdr. RUSDI (D.P.O.) tersebut disanggupi oleh Terdakwa dengan sistem tumpah bayar yaitu setelah batu bara tersebut masuk ke pelabuhan melalui checker dan timbangan, kemudian ditumpuk pada stockpile yang telah diarahkan oleh Terdakwa, lalu setelah dilakukan rekapitulasi berat batu bara tersebut ditimbangan, kemudian pembayaran dilakukan secara tunai kepada Sdr. RUSDI (D.P.O.);

Selanjutnya, setelah mendapatkan Surat Kirim Barang (S.K.B.) yang tidak resmi dengan nama perusahaan/bendera P.T. CEMPAKA ARTHA BUANA (C.A.B.), Sdr. PALAH (D.P.O.), Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah) mengambil muatan batu bara yang berada di Tambang Batubara Pit 6 L Site PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui seperti biasa menggunakan armada truk milik CV. DOA IBU (D.I.), lalu berangkat menuju Pelabuhan Khusus P.T. SUNGAI DANAU JAYA (S.D.J.), padahal



diketahui oleh Sdr. PALAH (D.P.O.), Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah) jika muatan batu bara tersebut seharusnya dikirimkan ke Pelabuhan Khusus yang merupakan rekanan dari PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui. Sesampainya disana, Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. FALAH (D.P.O.) berhenti di pos checker Pelabuhan Khusus P.T. SUNGAI DANAU JAYA (S.D.J.) untuk menyerahkan Surat Kirim Barang (S.K.B.) P.T. CEMPAKA ARTHA BUANA dan menimbang muatan truk yang berisi muatan batu bara tersebut. Selanjutnya, Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah) menghubungi Sdr. RUSDI (D.P.O.) dan memberitahukan jika muatan telah sampai ditempat. Lalu, Sdr. RUSDI (D.P.O.) menghubungi Terdakwa. Kemudian, Terdakwa memerintahkan kepada seorang checker di Pelabuhan Khusus P.T. SUNGAI DANAU JAYA (S.D.J.) tersebut untuk menunjukkan atau mengantarkan Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. FALAH (D.P.O.) menuju stockpile yang dimaksud lalu menumpahkan atau menurunkan batu bara tersebut. Selanjutnya, Terdakwa menghubungi Sdr. RUSDI (D.P.O.) untuk melakukan transaksi sebagaimana yang telah disepakati pada awalnya;

Bahwa kemudian, pihak manajemen CV. DOA IBU (D.I.) merasa curiga dengan aktifitas yang dilakukan oleh Sdr. PALAH (D.P.O.), Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah). Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan bekerjasama dengan PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui, akhirnya diketahui jika Sdr. PALAH (D.P.O.), Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah) melakukan penjualan batu bara dari Tambang Batubara Pit 6 L Site PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui ke Pelabuhan Khusus H.P.P. (Harvest Putra Prima), Pelabuhan Khusus S.D.J. (Sungai Danau Jaya), dan Pelabuhan Khusus K.G.S. (Kamikawa Gawe Sabumi) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak manajemen PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project



Satui, yang seharusnya dikirim ke pelabuhan khusus yang merupakan rekanan dari Tambang Batubara Pit 6 L Site PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui. Selanjutnya, Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah) dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah) diamankan oleh pihak manajemen PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui yang merasa dirugikan dengan perbuatan tersebut. Setelah diserahkan kepada pihak kepolisian, didapatkan keterangan dari Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah) dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah) jika batu bara milik Tambang Batubara Pit 6 L Site PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui tersebut dijual kepada Terdakwa. Akibatnya, pihak manajemen PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) mengalami kerugian sebesar ± Rp. 65.000.000,- (lebih kurang enam puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **HALIM PERDANA WIJAYA bin KHOSANSIU** pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Kesatu, ***telah dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukannya suatu kejahatan yaitu dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Sdr. PALAH (D.P.O.), Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah) yang merupakan karyawan pada CV. DOA IBU (D.I.) dan bertugas sebagai supir truk yang bergerak dalam bidang jasa angkutan batu bara, bekerjasama untuk mengkondisikan (menjual) batu bara yang berada di Tambang Batubara Pit 6 L Site PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pihak manajemen PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.), menggunakan armada truk milik CV. DOA IBU dengan



sistem bagi hasil apabila uang yang didapatkan dari hasil penjualan batu bara tersebut sudah dibayarkan oleh pembeli. Lalu, Sdr. PALAH (D.P.O.) menghubungi Sdr. RUSDI (D.P.O.) untuk mencari pembeli dari batu bara tersebut dan mencari pelabuhan khusus yang bukan rekanan dari PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui. Kemudian, Sdr. RUSDI (D.P.O.) menghubungi Terdakwa yang bekerja sebagai pengawas checker di Pelabuhan Khusus P.T. S.D.J. (Sungai Danau Jaya) dan pada saat itu sedang mencari pasokan batu bara, lalu permintaan dari Sdr. RUSDI (D.P.O.) tersebut disanggupi oleh Terdakwa dengan sistem tumpah bayar yaitu setelah batu bara tersebut masuk kepelabuhan melalui checker dan timbangan, kemudian ditumpuk pada stockpile yang telah diarahkan oleh Terdakwa, lalu setelah dilakukan rekapitulasi berat batu bara tersebut ditimbangan, kemudian pembayaran dilakukan secara tunai kepada Sdr. RUSDI (D.P.O.);

Selanjutnya, setelah mendapatkan Surat Kirim Barang (S.K.B.) yang tidak resmi dengan nama perusahaan atau bendera P.T. CEMPAKA ARTHA BUANA (C.A.B.), Sdr. PALAH (D.P.O.), Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah) mengambil muatan batu bara yang berada di Tambang Batubara Pit 6 L Site PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui seperti biasa menggunakan armada truk milik CV. DOA IBU (D.I.), lalu berangkat menuju Pelabuhan Khusus P.T. SUNGAI DANAU JAYA (S.D.J.), padahal diketahui oleh Sdr. PALAH (D.P.O.), Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah) jika muatan batu bara tersebut seharusnya dikirimkan ke Pelabuhan Khusus yang merupakan rekanan dari PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui. Sesampainya disana, Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. FALAH (D.P.O.) berhenti di *pos checker* Pelabuhan Khusus P.T. SUNGAI DANAU JAYA (S.D.J.) untuk menyerahkan Surat Kirim Barang (S.K.B.) P.T. CEMPAKA ARTHA BUANA dan menimbang muatan truk yang berisi muatan batu bara tersebut. Selanjutnya, Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah) menghubungi Sdr. RUSDI (D.P.O.) dan memberitahukan



jika muatan telah sampai ditempat. Lalu, Sdr. RUSDI (D.P.O.) menghubungi Terdakwa. Kemudian, Terdakwa memerintahkan kepada seorang checker di Pelabuhan Khusus P.T. SUNGAI DANAU JAYA (S.D.J.) tersebut untuk menunjukkan atau mengantarkan Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. FALAH (D.P.O.) menuju stockpile yang dimaksud lalu menumpahkan atau menurunkan batu bara tersebut. Selanjutnya, Terdakwa menghubungi Sdr. RUSDI (D.P.O.) untuk melakukan transaksi sebagaimana yang telah disepakati pada awalnya;

Bahwa kemudian, pihak manajemen CV. DOA IBU (D.I.) merasa curiga dengan aktifitas yang dilakukan oleh Sdr. PALAH (D.P.O.), Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah). Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan bekerjasama dengan PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui, akhirnya diketahui jika Sdr. PALAH (D.P.O.), Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah) melakukan penjualan batu bara dari Tambang Batubara Pit 6 L Site PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui ke Pelabuhan Khusus H.P.P.(Harvest Putra Prima), Pelabuhan Khusus S.D.J. (Sungai Danau Jaya), dan Pelabuhan Khusus K.G.S. (Kamikawa Gawe Sabumi) tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak manajemen PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui, yang seharusnya dikirim ke pelabuhan khusus yang merupakan rekanan dari Tambang Bagtubara Pit 6 L Site PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui. Selanjutnya, Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah) dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah) diamankan oleh pihak manajemen PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui yang merasa dirugikan dengan perbuatan tersebut. Setelah diserahkan kepada pihak kepolisian, didapatkan keterangan dari Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah) dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah) jika batu bara milik Tambang Batubara Pit 6 L Site PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui tersebut dijual kepada Terdakwa. Akibatnya, pihak manajemen PT. JHONLIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARATAMA (J.B.) mengalami kerugian sebesar ± Rp.65.000.000,- (lebih kurang enam puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP;**

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **HALIM PERDANA WIJAYA bin KHOSANSIU** pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Kesatu, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Sdr. PALAH (D.P.O.), Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah) yang merupakan karyawan pada CV. DOA IBU (D.I.) dan bertugas sebagai supir truk yang bergerak dalam bidang jasa angkutan batu bara, bekerjasama untuk mengkondisikan (menjual) batu bara yang berada di Tambang Batubara Pit 6 L Site PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satu tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pihak manajemen PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.), menggunakan armada truk milik CV. DOA IBU dengan sistem bagi hasil apabila uang yang didapatkan dari hasil penjualan batu bara tersebut sudah dibayarkan oleh pembeli. Lalu, Sdr. PALAH (D.P.O.) menghubungi Sdr. RUSDI (D.P.O.) untuk mencarikan pembeli dari batu bara tersebut dan mencari pelabuhan khusus yang bukan rekanan dari PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satu. Kemudian, Sdr. RUSDI (D.P.O.) menghubungi Terdakwa yang bekerja sebagai pengawas checker di Pelabuhan Khusus P.T. S.D.J. (Sungai Danau Jaya) dan pada saat itu sedang mencari pasokan batu bara, lalu permintaan dari Sdr. RUSDI (D.P.O.) tersebut disanggupi oleh Terdakwa dengan sistem tumpah bayar yaitu setelah batu bara tersebut masuk kepelabuhan melalui checker dan

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 62/PID/2015/PT.BJM



timbangan, kemudian ditumpuk pada stockpile yang telah diarahkan oleh Terdakwa, lalu setelah dilakukan rekapitulasi berat batu bara tersebut ditimbangan, kemudian pembayaran dilakukan secara tunai kepada Sdr. RUSDI (D.P.O.);

Selanjutnya, setelah mendapatkan Surat Kirim Barang (S.K.B.) yang tidak resmi dengan nama perusahaan atau bendera P.T. CEMPAKA ARTHA BUANA (C.A.B.), Sdr. PALAH (D.P.O.), Sdr. SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah) mengambil muatan batu bara yang berada di Tambang Batubara Pit 6 L Site PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) *Project Satui* seperti biasa menggunakan armada truk milik CV. DOA IBU (D.I.), lalu berangkat menuju Pelabuhan Khusus P.T. SUNGAI DANAU JAYA (S.D.J.) padahal diketahui oleh Sdr. PALAH (D.P.O.), Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah) jika muatan batu bara tersebut seharusnya dikirimkan ke Pelabuhan Khusus yang merupakan rekanan dari PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) *Project Satui*. Sesampainya disana, Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. FALAH (D.P.O.) berhenti di pos checker Pelabuhan Khusus P.T. SUNGAI DANAU JAYA (S.D.J.) untuk menyerahkan Surat Kirim Barang (S.K.B.) P.T. CEMPAKA ARTHA BUANA dan menimbang muatan truk yang berisi muatan batu bara tersebut. Selanjutnya, Sdr.SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah) menghubungi Sdr. RUSDI (D.P.O.) dan memberitahukan jika muatan telah sampai ditempat. Lalu, Sdr. RUSDI (D.P.O.) menghubungi Terdakwa. Kemudian, Terdakwa memerintahkan kepada seorang checker di Pelabuhan Khusus P.T. SUNGAI DANAU JAYA (S.D.J.) tersebut untuk menunjukkan atau mengantarkan Sdr. SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. FALAH (D.P.O.) menuju stockpile yang dimaksud lalu menumpahkan atau menurunkan batu bara tersebut. Selanjutnya, Terdakwa menghubungi Sdr. RUSDI (D.P.O.) untuk melakukan transaksi sebagaimana yang telah disepakati pada awalnya;



Bahwa kemudian, pihak manajemen CV. DOA IBU (D.I.) merasa curiga dengan aktifitas yang dilakukan oleh Sdr. PALAH (D.P.O.), Sdr. SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah). Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan bekerjasama dengan PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui, akhirnya diketahui jika Sdr. PALAH (D.P.O.), Sdr. SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah) melakukan penjualan batu bara dari Tambang Batubara Pit 6 L Site PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui ke Pelabuhan Khusus H.P.P. (Harvest Putra Prima), Pelabuhan Khusus S.D.J. (Sungai Danau Jaya), dan Pelabuhan Khusus K.G.S. (Kamikawa Gawe Sabumi) anpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak manajemen PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui, yang seharusnya dikirim ke pelabuhan khusus yang merupakan rekanan dari Tambang Batubara Pit 6 L Site PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui. Selanjutnya, Sdr. SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah) dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah) diamankan oleh pihak manajemen PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui yang merasa dirugikan dengan perbuatan tersebut. Setelah diserahkan kepada pihak kepolisian, didapatkan keterangan dari Sdr. SURYADI bin CINDRA HASAN (dalam penuntutan terpisah) dan Sdr. MAHLIANSYAH bin AHMAD SAYUTI (dalam penuntutan terpisah) jika batu bara milik Tambang Batubara Pit 6 L Site PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) Project Satui tersebut dijual kepada Terdakwa. Akibatnya, pihak manajemen PT. JHONLIN BARATAMA (J.B.) mengalami kerugian sebesar ± Rp. 65.000.000,- (lebih kurang enam puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP** ;

V. T
untutan Pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di depan sidang Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 2 September 2015, No. Reg.Perkara : PDM-87/BTL/Epp.2/06/2015, yang amar tuntutananya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa **HALIM PERDANA WIJAYA Bin KHOSANSIU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HALIM PERDANA WIJAYA Bin KHOSANSIU** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dan **6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
- B
atubara sebanyak +5 (Lima) Ritt / Ton yang diduga milik PT. JHONLIN BARATAMA;
Dikembalikan kepada PT. JHONLIN BARATAMA;
 4. M
enetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- VI. A
kta permintaan banding dari Terdakwa yang telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 10 September 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 12/Akta.Pid/2015/PN.Bln. dan pemberitahuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 September 2015 Nomor 215/Pid.B/2015/PN.Bln.;
- VII. R
elaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) banding kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 September 2015 Nomor 215/Pid.B/2015/PN.Bln.;
- Surat mohon bantuan pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding kepada Terdakwa dengan bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 18 September 2015 Nomor : W15.U12/1982/Pid/IX/2015;
- Menimbang, bahwa permintaan banding dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-



cara sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding, dengan demikian pula Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama dimana tidak ada memori banding maupun hal-hal baru dalam pembuktian yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 9 September 2015 Nomor 215/Pid.B/2015/PB.Bln, dimana Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan melakukan tindak pidana yang disusun secara alternatif yakni:

- K
esatu : Pasal 374 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP;
Atau
- K
edua : Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP;
Atau
- K
etiga : Pasal 480 KUHP ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, oleh karenanya dalam pembuktiannya dapat memilih salah satu pasal yang didakwakan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pilihan yang tepat adalah dakwaan ketiga yakni Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. U
nsur barang siapa;
2. U
nsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 9 September 2015 Nomor 215/Pid.B/2015/PN.Bln. ternyata seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Ketiga tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan oleh karenanya pertimbangannya diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 9 September 2015 Nomor 215/Pid.B/2015/PN.Bln.yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka atas diri Terdakwa cukup pula beralasan hukum untuk dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP, Pasal 193 KUHP, Pasal 241 KUHP, Pasal 242 KUHP;

MENGADILI:

- M
enerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- M
enguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 9 September 2015 Nomor 215/Pid.B/2015/PN.Bln. yang dimintakan banding tersebut;
- M
emerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



➤ M
emebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari RABU, tanggal 21 OKTOBER 2015, oleh kami H. MACHMUD RACHIMI, S.H.M.H. selaku Hakim Ketua, H. BAMBANG HARUJI, S.H.M.H. dan H.SULASDIYANTO, S.H.M.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari SELASA tanggal 27 OKTOBER 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hj. HALIDAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Ketua,

ttd

H. MACHMUD RACHIMI, S.H.M.H

Hakim Anggota,

ttd

H. BAMBANG HARUJI, S.H.M.H

Hakim Anggota,

ttd

H. SULASDIYANTO, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. HALIDAH, S.H.